

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH 21 ATAS GAJI ANGGOTA POLRI PADA SATBRIMOB DI KOTA PEKANBARU

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

SAYYIDINA EFRILLIANDA

NIM. 02170625038

**PROGRAM STUDI D-III ADMINISTRASI
PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU
SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU TAHUN**

2024

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Nama : SAYYIDINA EFRILLIANDA
Nim : 02170625038
Program Studi : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
Judul Tugas Akhir : PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI ANGGOTA POLRI PADA KANTOR BRIMOB DI KOTA PEKANBARU

Pekanbaru, 4 Juli 2024

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING

Dr. Jhon Afrizal, S.HI. MA
NIP.19790911 201101 1 003

MENGETAHUI

DEKAN

Dr. Hj. Mahvarni, SE. MM
NIP.19700826 199903 2 001



KETUA PRODI

Dr. Jhon Afrizal, S.HI. MA
NIP.19790911 201101 1 003

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : SAYYIDINA EFRILLIANDA
NIM : 02170625038
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VI (ENAM)
JUDUL : PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH 21
ATAS GAJI ANGGOTA POLRI PADA KANTOR
BRIMOB DI KOTA PEKANBARU
TANGGAL UJIAN : 27 JUNI 2024

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hariza Hasyim, S.E., M.Si
NIP. 19760910 200910 2 003

Sekretaris

Rony Jaya, S.Sos., M.Si
NIP. 19900324202321 1 033

Penguji I

Muslim, S.Sos., M.Si
NIP. 19820205 201503 1 002

Penguji II

Ari Nurwahidah, S.E., MM
NIP. 19780105 200710 2 002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Surat : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sayyidinn Efrillianda
 Nim : 02170625030
 Tempat/Tanggal Lahir: Pekanbaru, 08 April 2003
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : DIII Administrasi Perpyjakan
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya":
Perhitungan dan pematangan PPh 21 Atas bagi anggota polri pada
sat brimob dikota pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH 21 ATAS GAJI ANGGOTA POLRI PADA SATBRIMOB DI KOTA PEKANBARU

Oleh

Sayyidina Efrillianda

02170625038

Tugas Akhir ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan April tahun 2024 di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui Perhitungan dan Pemotongan PPh 21 Atas Gaji PNS Pada Kantor Brimob di Kota Pekanbaru. PPh pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Undang-Undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak yaitu Undang-Undang No.36 tahun 2008.

Kata Kunci: Perhitungan, Pemotongan, PPh 21.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

CALCULATION AND WITHDRAWAL OF PPH 21 ON THE SALARY OF POLRI MEMBERS AT SATBRIMOB IN PEKANBARU CITY

By

Sayyidina Efrillianda

02170625038

This final assignment will be carried out from March to April 2024 at the Pekanbaru City Regional Revenue Agency. This research was conducted with the aim and objective of knowing the calculation and deductions for PPh 21 on civil servant salaries at the Mobile Brigade Office in Pekanbaru City. PPh article 21 is the tax payable on income which is the taxpayer's obligation to pay. The income in question is in the form of salaries, honorariums, allowances and other payments under whatever name in connection with work, services or activities carried out by domestic individual taxpayers. The law used to regulate the amount of tax rates, payment procedures and tax reporting is Law No. 36 of 2008.

Keywords: Calculation, Deduction, PPh 21.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.wb

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH 21 ATAS GAJI ANGGOTA POLRI PADA SATBRIMOB DI KOTA PEKANBARU. Tugas akhir ini disusun sebagai persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi D III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia serta yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia dan di yaumul qiyamah nanti. Teristimewa kepada orangtua tersayang Ayah saya yang Muhammad Khairul Iman beserta ibunda saya tercinta Nurna Nengsih, saudara saya yang Bernama Sonia Khairul Rantika karena telah membiayai penulis dari sekolah hingga ke jenjang perkuliahan serta selalu menyayangi penulis, mendoakan, mendukung penulis dalam keadaan apapun termasuk dalam menyelesaikan perkuliahan dan Tugas Akhir ini.

Dengan adanya dukungan dan motivasi semoga kelak penulis bisa menjadi kebanggaan serta menjadi anak yang berbakti kepada orangtua. Penulis juga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini dapat di susun dan selesaikan dengan baik karena adanya bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat terimakasih sebesar-besarnya dan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi, MA selaku Ketua Prodi Diploma Tiga Administrasi Perpajakan dan selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bantuan perbaikan, memberikan arahan masukan dan saran yang berharga dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Kepada seluruh dosen jurusan D III Administrasi Perpajakan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih 3 tahun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Seluruh Pegawai di Kantor BRIMOB Kota Pekanbaru yang telah banyak membantu memberikan data untuk mendukung penyusunan Tugas Akhir.
9. Kepada keluarga besar, kerabat terdekat serta sahabat, terimakasih atas dukungan, motivasi nya selama ini agar penulis segera menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Dan kepada seluruh pihak yang telah memberi dorongan, motivasi dan nasehat agar penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Semoga dengan adanya arahan, bimbingan, dorongan dan nasehat yang diberikan kepada penulis menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta bermanfaat dalam melengkapi dan menyempurnakan langkah selanjutnya demi hasil yang lebih baik lagi, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan diharapkan bisa memperluas ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 27 Mei 2024

Penulis

SAYYIDINA EFRILLIANDA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	6
BAB II GAMBARAN UMUM	9
2.1 Sejarah Singkat Brimob Kota Pekanbaru	9
2.2 Visi dan Misi	14
2.3 Struktur Organisasi Brimob Kota Pekanbaru	15
2.4 Uraian Tugas pada Kantor Brimob Kota Pekanbaru	15
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	23
3.1 Tinjauan Teori	23
3.1.1 Pengertian Pajak	23
3.1.2 Fungsi Pajak	24
3.1.3 Jenis Pajak	25
3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	26
3.1.5 Pajak Dalam Islam	27
3.1.6 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.7 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21	30
3.1.8 Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21	32
3.1.9 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	34
3.1.10 Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Pengenaan PPh Pasal.....	35
3.1.11 Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun	36
3.1.12 Tarif Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terbaru	37
3.1.13 Dasar Hukum PPh 21.....	42
3.1.14 Perubahan Skema Hitung PPh 21 Terbaru.....	43
3.2 Tinjauan Praktek	44
3.3 Perbandingan Antara Tinjauan Teori dan Tinjauan Praktek.....	52
BAB IV PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63


UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tarif Kategori Ter A.....	38
Tabel 3.2 Tarif Kategori Ter B.....	38
Tabel 3.3 Tarif Kategori Ter C.....	38
Tabel 3.4 Perbandingan Teori dan Praktek.....	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi SatBrimob Kota Pekanbaru.....	15
--	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memegang peranan utama dalam keberlangsungan negara. Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan betapa pentingnya peranan tersebut. Sekitar 72% lebih proporsi penerimaan pajak terhadap keseluruhan penerimaan negara. Artinya pajak menjadi sumber yang paling dominan bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mensejahterakan masyarakat.

Tahun 2015, penerimaan pajak ditargetkan mencapai 1.294 triliun rupiah. Dari keseluruhan komponen penerimaan pajak, penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas masih menjadi primadona dan mengungguli penerimaan pajak lainnya, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak lainnya, dan pajak migas. Lebih jauh lagi, jika dilihat dari jenis pajaknya, PPh Pasal 21 yang merupakan bagian dalam PPh Non Migas, menjadi andalan kedua setelah PPh Pasal 25/29 untuk badan usaha, dengan target penerimaan sebesar 126 triliun rupiah atau 20% dari seluruh penerimaan PPh Non Migas. Oleh karena itu, PPh Pasal 21 dari tahun ke tahun selalu menjadi salah satu prioritas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengumpulkan penerimaan negara. PPh Pasal 21 merupakan salah satu PPh yang dikenakan pada wajib pajak, yang pengenaannya dilakukan dengan cara memotong penghasilan yang diterima oleh wajib pajak tersebut dengan jumlah tertentu berdasarkan tarif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PPH yang berlaku. Pemotongan PPh Pasal 21 tersebut dilakukan oleh pihak yang melakukan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Dalam konteks pembayaran tersebut bersumber dari APBN maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka kewajiban untuk memotong PPh Pasal 21 menjadi tanggung jawab dari bendahara pemerintah. Bendahara pemerintah menjadi “perpanjangan tangan” dari DJP dalam menghimpun penerimaan pajak, khususnya PPh Pasal 21.

Penerimaan yang memiliki andil besar dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan adalah pajak. Pajak merupakan salah satu sektor utama penerimaan pemerintah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Sehingga dalam pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui sistem beserta Undang-Undang yang telah ditetapkan. Melalui sistem tersebut, diharapkan pengadaan pembangunan nasional melalui sektor pajak dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk kepentingan bersama. Definisi pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Setiap orang yang memperoleh pendapatan dari pekerjaannya akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 oleh pemerintah. Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) menyebutkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa, Pegawai merupakan salah satu subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pegawai tersebut termasuk di dalamnya Pegawai Negeri yang dibedakan menjadi tiga, yaitu Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, dan POLRI.

Pegawai Negeri Sipil mendapatkan penghasilan tetap dan teratur setiap bulan berupa gaji dan tunjangan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 262/PMK.03/2010 dibahas juga bahwa atas penghasilan berupa gaji dan tunjangan ini akan terkena PPh Pasal 21 tidak final, sementara PPh Pasal 21 final yang nantinya akan dipotong oleh Bendahara pengeluaran.

Perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan para anggota PNS atas penghasilan yang diterima berdasarkan formula perhitungannya telah diatur di dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Setelah dilakukan penghitungan dan pemotongan PPh, bendahara pengeluaran akan memberikan bukti potong kepada PNS. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2010, PPh Pasal 21 baik final maupun tidak final yang telah dipotong dari penghasilan PNS nantinya akan disetor dan dilaporkan oleh bendahara pengeluaran ke kas negara. Pelaporan ini dilakukan bendahara pengeluaran dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Menurut Gunadi (2002:55) Pemotongan pajak pada sumbernya merupakan cara yang paling efisien untuk menghasilkan penerimaan negara. Dengan pemotong yang relatif dan secara administratif tertib dapat diperoleh penerimaan segera yang meliputi sejumlah besar wajib pajak orang pribadi dan sekaligus sosialisasi kewajiban pajak ke seluruh masyarakat.

Seiring dengan perkembangan perekonomian yang diikuti pula dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan kebijakan perpajakan. Undang-Undang Pajak yang dijalankan seringkali mengalami perubahan. Diantaranya adalah perubahan dalam hal tarif Pasal 17, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan pengurang penghasilan bruto seperti biaya jabatan dan iuran pensiun. Hal ini tentunya akan menimbulkan perubahan dalam penghitungan PPh Pasal 21 bagi PNS.

Alasan mengapa peneliti tertarik untuk mendalami penelitian pada perhitungan dan pemotongan PPh 21 atas gaji pns pada kantor Brimob di Kota Pekanbaru ini dikarenakan ingin mengetahui proses perhitungan, pemotongan PPh 21 yang dilakukan oleh Satuan Brimob Kota Pekanbaru pada PNS Satuan Brimob Kota Pekanbaru dan seberapa besar pengaruhnya terhadap penerimaan pajak yang diterima oleh negara.

Maka penulis tertarik memilih judul **“PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH 21 ATAS GAJI ANGGOTA POLRI PADA SATBRIMOB DI KOTA PEKANBARU”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Apa saja pihak yang termasuk dalam pemotongan PPh 21?
- b. Bagaimana perhitungan biaya jabatan dan biaya pensiun POLRI SatBrimob di Kota Pekanbaru?
- c. Bagaimana cara perhitungan PPh 21 terbaru?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian yang akan di teliti adalah:

1. Untuk mengetahui Pihak – pihak yang termasuk dalam pemotongan PPh 21 Kantor Brimob di Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui Hasil Perhitungan Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun Anggota POLRI Pada SatBrimob di Kota Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui cara Perhitungan PPh 21 yang terbaru di SatBrimob Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan memiliki manfaat bagi pihak yang terkait:

- a. Bagi instansi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan informasi bagi anggota POLRI Satuan Brimob Kota Pekanbaru untuk mengetahui besarnya jumlah selisih yang dibayarkan anggota POLRI Satuan Brimob Kota Pekanbaru dengan melihat data awal dengan data yang berjalan.

- b. Bagi universitas

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai Arsip di perpustakaan dan di gunakan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.

- c. Bagi Peneliti

Dalam melakukan penelitian ni, peneliti di harapkan dapat menambahkan pengetahuan dan berfikir dalam pengembangan pengetahuan dibidang perpajakan. Serta memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi D3

Administrasi perpajakan fakultas Ekonomi dan ilmu sosial, dan mendapatkan gelar Ahli madya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1. Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian dan pengambilan data dilahkukan di SatBrimob Kota Pekanbaru yang berlokasi di jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Maret sampai dengan April 2024

1.5.2 Waktu penelitian

Waktu penelitian dimulai pada bulan Maret sampai dengan April 2024

1.5.3. Jenis data

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari staff dan pegawai SatBrimob Kota Pekanbaru.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dari pihak lain atau ketiga), data sekunder umumnya berupa dokumen, arsip dan catatan lainnya.

1.5.4 Metode pengumpulan data

Observasi, yaitu penulis langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati dan meneliti objek yang diteliti

Interview (wawancara) yaitu penulis melahkukan wawancara secara langsung yaitu tanya jawab langsung kepada kepala keuangan kantor brimob kota pekanbaru, dan staff yang berhubungan dengan Keuangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Studi Dokumentasi Studi Dokumentasi adalah metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari.

1.5.5 Analisis data

Sebagaimana penulis melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan beberapa metode seperti metode deskriptif dan menggunakan teori yang mendukung, selanjutnya akan disusun dalam bentuk sistematis dalam bentuk tugas akhir.

1.5.6 Sistematika Penelitian

Sistematika adalah urutan yang saling berkaitan didalam sebuah penulisan tugas akhir dengan tujuan agar karya tulis mudah dipahami dan dimengerti sehingga mencapai tujuan sasarannya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2: GAMBARAN UMUM KANTOR BRIMOB KOTA PEKANBARU

Bagian ini merupakan gambaran umum sejarah kantor Brimob kota pekanbaru yang meliputi visi dan misi, uraian tugas serta struktur organisasi.

BAB 3 : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bagian ini merupakan pembahasan lebih rinci tentang perhitungan dan pemotongan pph 21 atas gaji anggota Polri pada SatBrimob di kota Pekanbaru.

BAB 4 : PENUTUP

Bagian ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran mengenai hal – hal yang telah ditemukan dari beberapa saran yang menjadi bahan masukan dalam perhitungan dan pemotongan pph 21 atas gaji anggota Polri pada SatBrimob di kota Pekanbaru.

BAB 5 : DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Singkat SatBrimob Kota Pekanbaru

Korps Brigade Mobile atau disingkat **Korps Brimob** adalah kesatuan operasi khusus yang bersifat paramiliter milik Polri. Korps Brimob menjadi penerus Polisi Istimewa yang dibentuk 16 April 1944 yang merupakan korps tertua dalam tubuh Polri karena menjadi cikal bakal pembentukan institusi Polri. Beberapa tugas utamanya adalah penanganan terorisme domestik, penanganan kerusuhan, penegakan hukum yang berisiko tinggi, melakukan pencarian dan penyelamatan (SAR), penyelamatan sandera, dan penjinakan bom (EOD). Korps Brigade Mobil juga bersifat sebagai komponen besar di dalam Polri yang dilatih untuk melaksanakan tugas-tugas anti-separatis dan anti-pemberontakan, sering kali bersamaan dengan operasi militer.^[1] Korps Brimob tergolong sebagai "Unit Taktis Polisi" (*Police Tactical Unit* - PTU) dan secara operasional bersifat kesatuan Senjata dan Taktik Khusus (SWAT) polisi (termasuk Densus 88 dan Gegana). Sebelum bernama Brimob, satuan ini pernah bernama Polisi Istimewa pada tahun 1944-1946.

Korps Brimob Polri terdiri dari dua cabang yaitu Gegana, dan Pelopor. Gegana bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas operasi kepolisian khusus yang lebih spesifik seperti: Penjinakan Bomb (*bomb disposal*), penanganan senjata KBR (Kimia, Biologi, dan Radioaktif), anti-teror (*counterterrorism*), dan Inteligensi. Sementara, Pelopor bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas operasi kepolisian khusus yang lebih luas dan bersifat paramiliter seperti penanganan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerusuhan/huru-hara (*riot control*), pencarian dan penyelamatan (SAR), pengamanan instalasi vital, dan operasi gerilya serta pertempuran hutan terbatas.

Pada umumnya, kedua cabang ini sama-sama mempunyai kemampuan taktikal sebagai unit kepolisian khusus: kemampuan dalam tugas-tugas pembebasan sandera di area-area perkotaan (*urban setting*), penggerebekan anggota kriminal bersenjata seperti teroris atau separatis, dan operasi-operasi lainnya yang mendukung kinerja kesatuan-kesatuan kepolisian umum. Setiap Polda di Indonesia dan Mabes Polri memiliki unit pasukan Brimob.

Brimob pertama-tama terbentuk dengan nama **Pasukan Polisi Istimewa** yang berasal dari pasukan **Tokubetsu Keisatsutai** (特別警察隊) yang berkebangsaan Indonesia pada 1943. Kesatuan ini pada mulanya diberikan tugas untuk melucuti senjata tentara Jepang, melindungi kepala negara, dan mempertahankan ibu kota. Pada Tanggal 21 Agustus 1945, Polisi Istimewa memproklamasikan bahwa Polisi sebagai Polisi Republik Indonesia. Di bawah pimpinan Inspektur Polisi I Mochammad Jasin, pasukan Polisi Istimewa ini ikut terlibat dalam Pertempuran Surabaya melawan tentara Sekutu. Selama era penjajahan Jepang, Pasukan Polisi Istimewa masih dikenal dengan sebutan Tokubetsu Keisatsutai. Pasukan ini yang pertama kali mendapat penghargaan dari Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno, yakni **Sakanti Yano Utama**.

Beralih menjadi Mobrig

Pada tanggal 14 November 1946, seluruh kesatuan Polisi Istimewa, Barisan Polisi Istimewa, dan Pasukan Polisi Istimewa dilebur menjadi **Mobile Brigade (Mobrig)**. Tanggal itu kemudian diresmikan sebagai hari ulang tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mobrig dan tahun 1945 dijadikan tahun kelahiran Mobrig berdasarkan **surat perintah Y.M. Menteri Kepala Polisi Negara No. Pol. 23 /61/ tanggal 12 Agustus 1961**. Pembentukan Mobrig diprakarsai oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Selain untuk mempertahankan kemerdekaan, pembentukan Mobrig ini ditujukan Sjahrir sebagai perangkat politik untuk menghadapi tekanan politik dari tentara dan sebagai pelindung terhadap kudeta yang melibatkan satuan-satuan militer.

Personil Pelopor Brimob adalah kesatuan yang memiliki tugas pokok untuk melakukan tugas-tugas operasional bersifat Paramiliter guna untuk mengatasi gangguan Kamtibmas berkadar tinggi.

Pada 1 Agustus 1947, Mobrig dijadikan satuan militer. Dalam kapasitasnya ini, Mobrig terlibat dalam menghadapi berbagai gejolak di dalam negeri. Pada tahun 1948, di bawah pimpinan Moehammad Jasin dan Inspektur Polisi II Imam Bachri, pasukan Mobrig berhasil menumpas pelaku Peristiwa Madiun di Madiun dan Blitar Selatan dalam Operasi Trisula. Mobrig juga dikerahkan dalam menghadapi gerakan separatis DI/TII di Jawa Barat yang dipimpin oleh S.M. Kartosuwiryo dan di Sulawesi Selatan dan Aceh yang dipimpin oleh Kahar Muzakar dan Daud Beureueh. Pada awal tahun 1950 pasukan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang dipimpin Kapten Raymond Westerling menyerbu kota Bandung. Untuk menghadapinya, empat kompi Mobrig dikirim untuk menumpasnya.

Polisi bersama pasukan Mobrig juga dikerahkan pada April 1950 ketika Andi Azis beserta pengikutnya dinyatakan sebagai pemberontak di Sulawesi Selatan. Kemudian, Ketika Dr. Soumokil memproklamasikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdirinya RMS pada 23 April 1950, kompi-kompi tempur Mobrig kembali ditugasi untuk menumpasnya.

Pada tahun 1953, Mobrig juga dikerahkan di Kalimantan Selatan untuk memadamkan pemberontakan rakyat yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Ketika Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) diumumkan pada 15 Februari 1958 dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai tokohnya, pemerintah pusat menggelar Operasi Tegas, Operasi Saptamarga, dan Operasi 17 Agustus dengan mengerahkan Mobrig dan melalui pasukan-pasukan tempurnya yang lain.

Polisi bersama pasukan-pasukan Batalyon Mobrig berhasil mengatasi gerakan koreksi PRRI di Sumatera Utara, Sumatra Selatan, Sumatera Timur, Riau dan Bengkulu.

Berganti nama menjadi Brimob

Berdasarkan surat perintah Y.M. Menteri Kepala Kepolisian Negara No. Pol. 23 /61/ tanggal 12 Agustus 1961 ditetapkan bahwa tanggal 14 November 1961 merupakan hari Mobile Brigade ke-16 bersamaan dengan diterimanya Pataka **Nugraha Sakanti Yana Utama** dan perubahan nama secara resmi menjadi **Korps Brigade Mobil** (Korps Brimob) oleh Presiden Soekarno.

Pernah terlibat dalam beberapa peristiwa penting seperti Konfrontasi dengan Malaysia tahun 1963 dan aneksasi Timor Timur tahun 1975. Brimob sampai sekarang ini kira-kira berkekuatan 30.000 personel dan ditempatkan secara terpusat di Mako Korps Brimob Kelapa Dua Depok, Jawa Barat, dan di bawah kewenangan Kepolisian Daerah masing-masing provinsi.

Pada tahun 1981 Brimob membentuk sub unit baru yang disebut unit Penjinak Bahan Peledak (Jihandak).



Semenjak tahun 1992 Brimob pada dasarnya adalah organisasi yang dilatih dan diorganisasikan dalam kesatuan-kesatuan. Brimob memiliki kekuatan sekitar 12.000 personel. Brigade ini fungsi utamanya adalah sebagai korps untuk menanggulangi situasi darurat, yakni membantu tugas kepolisian kewilayahan dan menangani kejahatan dengan tingkat intensitas tinggi yang menggunakan senjata api dan bahan peledak dalam operasi yang membutuhkan aksi yang cepat. Mereka diterjunkan dalam operasi pertahanan dan keamanan domestik, dan telah dilengkapi dengan perlengkapan anti huru-hara khusus. Mereka telah dilatih khusus untuk menangani demonstrasi massa. Semenjak huru-hara yang terjadi pada bulan Mei 1998, Pasukan Anti Huru-Hara (PHH) kini telah menerima latihan anti huru-hara khusus dan terus menerus melakukan pembaharuan dalam bidang materi pelaksanaan spesialisasi tersebut.

Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut:

- 1) Dansat Brimob;
- 2) Wadansat Brimob;
- 3) Kasubbagremin;
- 4) Kabag OPS;
- 5) Kasi Log;
- 6) Kasi Provos;
- 7) Kasi Tik;
- 8) Kasi Yanma;
- 9) Kasi Kesjas;
- 10) Kasi Intel;
- 11) Danden Gegana;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12) Dayon Pelopor.

2.2 Visi dan Misi

a. Visi

“Korps Brimob Polri Yang Profesional, Modern, dan Terpercaya. Terwujudnya SATBRIMOB sebagai back up satuan kewilayan dalam menanggulangi gangguan keamanan yang berintensitas tinggi serta memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada Masyarakat yang professional, bermoral, modern dan dipercaya serta menjunjung tinggi hukun dan HAM untuk menciptakan situasi yang kondusif.”

b. Misi

1. Mewujudkan Korps Brimob Polri yang disiplin, Solid dan Loyal.
2. Mewujudkan Korps Brimob Polri ideal, efektif, dan profesional dengan didukung peralatan dan almatsus yang modern.
3. Meningkatkan sistem manajemen sumber daya manusia Korps Brimob Polri melalui pedidikan dan pelatihan guna professional dalam rangka menghadapi ancaman gangguan kamtibmas berintesitas tinngi.
4. Menyiapkan kekuatan dan memberikan bantuan taktis (Back up) kepada satuan kewilayan maupun fungsi tehnis kepolisian lainnya dalam bentuk membantu, melengkapi, melindungi sehingga dapat membatasi ruang gerak, melumpuhkan, menangkap para pelaku kejahatan beserta sanksi dan barang bukti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengkoordinasikan segenap kegiatan satuan dalam perumusan rencana keputusan atau surat perintah.
 - b. Wadansat mempunyai kewenangan dan kebijakan tertinggi setelah komandan satuan dan merupakan pimpinan dalam structural organisasi serta seluruh kegiatan satuan setelah komandan satuan.
 - c. Menyiapkan dukungan dalam melaksanakan tugas dan pembinaan satuan.
 - d. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada komandan satuan.
 - e. Mengawasi pelaksanaan kegiatan satuan, peraturan dan tata kerja dilingkungan satuan.
 - f. Mempertanggungjawabkan kegiatan satuan, peraturan dan tata kerja dilingkungan satuan.
3. Kasubbagremin
 - 1) Kasubbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Satbrimob. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - d. pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, Kasubbagrenmin dibantu oleh:
- a. Urren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
 - b. Urmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel serta administrasi dan ketatausahaan; dan
 - c. Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
4. Kabag OPS
- 1) Bagops bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi bidang operasional, pelatihan pra operasi dan pengendalian operasi. Dalam melaksanakan tugas, Bagops menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan administrasi operasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional;
 - b. Pelatihan praoperasi dan kerja sama latihan operasional;
 - c. pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional Satbrimob;
 - d. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Satbrimob.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, Bagops dibantu oleh:
- a. Subbagminops, bertugas menyiapkan administrasi rencana kegiatan dan anggaran, serta melakukan evaluasi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Subbagbinlatops, bertugas menyusun rencana latihan praoperasi guna kelancaran pelaksanaan tugas operasional;
 - c. Subbagdalops, bertugas mengoordinasikan, mengawasi, memantau dan evaluasi pelaksanaan operasional serta pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Satbrimob.
5. Kasi Log
- 1) Kasi Log bertugas menyelenggarakan penyiapan, pemeliharaan dan perawatan peralatan dan angkutan, serta penyaluran perbekalan umum. Dalam melaksanakan tugas, Silog menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan, pemeliharaan dan perawatan peralatan dan angkutan;
 - b. Penyaluran perbekalan umum;
 - c. Penyusunan dan pendataan material, fasilitas dan jasa yang dimiliki oleh Satbrimob serta penyusunan laporan SIMAK-BMN.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas, Silog dibantu oleh:
 - a. Subsipalang, bertugas menyiapkan peralatan dan pemeliharaan angkutan;
 - b. Subsibekum, bertugas menerima, menyimpan, menginventarisir, dan mendistribusikan perbekalan umum serta mendata fasilitas dan jasa.
6. Kasi Provos
- 1) KasiProvos bertugas menyelenggarakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, dan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Satbrimob. Dalam melaksanakan tugas, Siprovos menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pemeliharaan ketertiban dan pembinaan disiplin anggota Satbrimob;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penegakan disiplin dan pemeriksaan terhadap perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh personel Satbrimob serta pemberkasan, penyelesaian berkas perkara, dan pelaksanaan siding disiplin.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, Siprovos dibantu oleh:
- a. Subsihartib, bertugas melaksanakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, penegakan disiplin di lingkungan Satbrimob;
 - b. Subsiriksa, bertugas pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin, pemberkasan penyelesaian berkas perkara, serta menyelenggarakan siding disiplin.
7. Kasi TIK
- 1) Kasi TIK bertugas menyelenggarakan teknologi informasi dan komunikasi serta pemeliharaan dan dan perbaikan peralatan komunikasi. Dalam melaksanakan tugas, Si TIK menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelayanan teknologi informasi;
 - b. Pelaksanaan teknologi komunikasi;
 - c. Pemeliharaan dan perbaikan peralatan komunikasi satuan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, Si TIK dibantu oleh:
- a. Subsiyankom, bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan;
 - b. Subsisiskom, bertugas menyelenggarakan sistem komunikasi, elektronika dan informasi Satbrimob.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kasi Yanma

- 1) Kasi Yanma bertugas menyelenggarakan pelayanan umum dan protokoler. Dalam melaksanakan tugas, Siyanma menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelayanan markas, penataan perumahan dinas, kebersihan lingkungan markas, dan perawatan gedung kantor;
 - b. Penyiapan dan pengaturan penyelenggaraan rapat, upacara, dan kegiatan protokoler.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, Siyanma dibantu oleh:
 - a. Subsianum, bertugas menyelenggarakan pelayanan markas, penataan perumahan dinas, kebersihan lingkungan, dan perawatan gedung kantor;
 - b. Subsiprot, bertugas menyiapkan dan mengatur penyelenggaraan rapat, upacara, dan kegiatan protokoler.

9. Kasi Kesjas

- 1) Kasi Kesjas bertugas menyelenggarakan dukungan kesehatan lapangan, pembinaan jasmani dan kesehatan serta pelayanan Poliklinik. Dalam melaksanakan tugas, Sikesjas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelayanan dukungan kesehatan lapangan serta pendataan dan perawatan kesehatan personel;
 - b. Pelaksanaan pembinaan jasmani yang meliputi tes kesehatan dan kesamaptan jasmani;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pelayanan kesehatan bagi personel dan keluarganya serta Masyarakat umum.

2) Dalam melaksanakan tugas, Sikesjas dibantu oleh:

- a. Subsidukkeslap, bertugas melaksanakan dukungan kesehatan lapangan, dan perawatan serta pendataan kesehatan personel;
- b. Subsibinjas, bertugas melaksanakan tes kesehatan dan kesamaptaan jasmani;
- c. Poliklinik, bertugas melaksanakan pelayanan kesehatan bagi personel dan keluarganya serta Masyarakat umum.

10. Kasi Intel

1) Kasi Intel bertugas menyelenggarakan kegiatan intelijen kepolisian guna mendukung tugas pokok Satbrimob. Dalam melaksanakan tugas, Siintel menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan produk intelijen melalui pengumpulan bahan keterangan serta pelaksanaan dokumentasi di lingkungan Satbrimob;
- b. Pelaksanaan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
- c. Penyusunan analisis terhadap produk intelijen sebagai bahan masukan bagi Satbrimob.

2) Dalam melaksanakan tugas, Siintel dibantu oleh:

- a. Subsiprodok, bertugas membuat produk-produk intelijen, melalui pengumpulan bahan keterangan serta mendokumentasikan dan mendistribusikan sesuai dengan kebutuhan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Subsiospsnal, bertugas membantu melaksanakan kegiatan operasional intelijen melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- c. Subsianalis, bertugas melakukan analisis dan mengolah bahan keterangan;

11. Dande Gegana

- 1) Dengegana bertugas melaksanakan penanganan bahan peledak, senjata KBR, dan terorisme. Dalam melaksanakan tugas, Dengegana menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penanganan gangguan keamanan yang diakibatkan oleh ancaman bahan peledak, senjata KBR, dan terorisme;
 - b. Pemberian bantuan operasional dalam menangani ancaman bahan peledak, senjata KBR, dan terorisme yang terjadi di satuan kewilayahan.

12. Danyon Pelopor

- 1) Danyon bertugas melakukan penanggulangan terhadap gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, antara lain huru hara, kerusuhan massa, dan kejahatan terorganisir bersenjata api. Dalam melaksanakan tugas, Danyon menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penanganan gangguan keamanan yang berimplikasi kontinjens dengan intensitas yang tinggi;
 - b. Pemberian bantuan operasional dalam menangani gangguan keamanan yang terjadi di satuan kewilayahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Pihak yang termasuk dalam pemotongan PPh 21 : Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, bendahara atau pemegang kas pemerintah, dana pensiun badan penyelenggara jaminan sosial dan tenaga kerja, penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah organisasi yang bersifat nasional dan internasional.
2. Biaya jabatan dan biaya pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun yang telah di terima oleh pegawai, dengan pengurangan setinggi – tingginya Rp. 6.000.000,00 setahun atau Rp. 500.000,00 perbulan dan besarnya biaya pensiun dikurangkan dari penghasilan bruto untuk PPh bagi pensiunan setinggi – tingginya Rp. 2.400.000,00 setahun atau Rp. 200.000,00 perbulan.
 - PPh 21 berdasarkan tarif efektif rata – rata terbagi menjadi tiga, yaitu :
 - Tarif kategori TER A
 - Tarif kategori TER B
 - Tarif kategori TER C
3. Pemotongan dilakukan oleh pihak bendaharawan dan hasil pemotongan dialihkan sebagai wujud pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21, BPJS, dan Iuran Wajib Pensiun.

4.2. Saran

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Para pegawai PNS Brimob Kota Pekanbaru hendaknya dapat lebih meningkatkan kinerja agar dapat mengoptimalkan perhitungan dan pemotongan pph 21.
2. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar. Diharapkan untuk tetap melakukan perhitungan maupun pelaporan PPh 21 sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Bagi penulis selanjutnya diharapkan agar dapat melakukan penelitian lebih teliti, akurat, baik itu dari data yang diperoleh maupun variable yang diperoleh yang dapat mempengaruhi perhitungan dan pemotongan pph 21 atas gaji pns di Brimob Kota Pekanbaru.

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an: QS. Al-Baqarah ayat:61

Ahira, Anne. 2012. *Terminologi Kosa Kata*. Jakarta : Bumi Aksara.

Dahlan, Ahmad. 2015. *Perpajakan*. Malang: Empat Dua Media

Isra, N. (2020). Analisis Perhitungan Pemotongan dan Pelaporan Pajak PPh 21 di PNS Satuan BRIMOB Daerah Sumut. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 12(2), 6.
<https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/3955>

Mardiasmo. (2013). *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset

Pajak Dalam Islam, <https://muslim.or.id>

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan

Resmi, Siti 2018. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat

Saputri, DA, & Prasetyo, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2018. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, 5(1), 11–22.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pajak

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004

Waluyo. 2019. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Emp

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jalan KH. Ahmad Dahlan 106 Pekanbaru 28122

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN
Nomor : SK/11/VII/BIN/2024

Berdasarkan surat izin dari UIN SUSKA Riau, Nomor : B-665/Un.04/F,VII/PP.00.9/1/2024, Tanggal 22 Januari 2024 tentang izin melaksanakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan Tugas Akhir D-III Administrasi Perpajakan. Telah melaksanakan penelitian di Kantor Brimob Selama hari, terhitung mulai tanggal sampai tanggal . Dalam keadaan baik.

Kepala Kepolisian Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan, bahwa :

Nama : **SAYYIDINA EFRILLIANDA**
 No. Mahasiswa : 02170625038
 Jurusan : ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU

Yang bersangkutan telah melakukan Penelitian di Kantor Brimob Kota Pekanbaru dengan judul **PERHITUNGAN DAN PERMOTONGAN PPH 21 ATAS GAJI ANGGOTA POLRI PADA SATBRIMOB DI KOTA PEKANBARU.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru
11 Juni 2024
 a.n. KOMANDAN SATUAN BRIMOB POLDA RIAU
 TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

TRIYATNO
 INSPEKTUR POLISI SATU NRP 69020022



BIOGRAFI PENULIS

Sayyidina Efrillianda, lahir di Pekanbaru, Riau pada tanggal 08 April 2003. Anak Kedua dari dua bersaudara. Lahir dari pasangan ayahanda Muhammad Khairul Iman dan Ibunda Nurna Nengsih. Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Muhammadiyah 03 Unggulan Pekanbaru, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 13 Pekanbaru. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang menengah akhir di SMK 2 Muhammadiyah Pekanbaru Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, dan meneruskan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan berfokus pada program studi D3 Administrasi Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pekanbaru di bagian Perekonomian dari bulan Juli hingga bulan Agustus 2023. Dan demi menyelesaikan pendidikan di D3 Administrasi Perpajakan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis mengajukan Tugas Akhir dengan judul **“Perhitungan dan Pemotongan PPh 21 Atas Gaji Anggota Polri pada SatBrimob Di Kota Pekanbaru”**

UIN SUSKA RIAU